

BAB II LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Bank

Menurut Prof. GM. Verryn Stuart dalam bukunya *Bank Politik*, “ bank adalah suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat-alat pembayarannya sendiri atau dengan uang yang diperolehnya dari orang lain, dengan jalan memperedarkan alat-alat penukar dan tempat uang giral.”

Menurut A.Abdurahman (2001) dalam *Ensiklopedia Ekonomi Keuangan dan Perdagangan*, “ bank adalah suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat-alat pembayarannya sendiri atau dengan uang yang diperolehnya dari orang lain, dengan jalan memperedarkan alat-alat penukar dan tempat uang giral.”

Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 Pasal 1 tentang Pokok-pokok Perbankan, “bank adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.”

Pendapat lain mengemukakan “bank sebagai suatu badan yang tugas utamanya; menghimpun uang dan sebagai perantara untuk menyalurkan penawaran dan permintaan kredit kepada pihak ketiga dan waktu tertentu.”

Kalau dilihat dari fungsinya, maka defenisi bank dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu:

Pertama: Bank dilihat sebagai penerima kredit. Dalam pengertian pertama ini bank menerima uang serta dana-dana yang lainnya dari masyarakat dalam bentuk:

- a. Simpanan atau tabungan biasa yang dapat diminta atau diambil kembali setiap saat.
- b. Deposito berjangka, yang merupakan tabungan atau simpanan yang penarikannya kembali hanya dapat dilakukan setelah jangka waktu telah habis.
- c. Simpanan dalam rekening koran atau giro atas nama si penyimpan giro, yang penarikannya hanya dapat dilakukan dengan menggunakan cek, bilyet, giro, atas perintah tertulis kepada bank.

Pengertian yang pertama mencerminkan bahwa bank melaksanakan operasi perkreditan secara pasif dengan menghimpun uang dari pihak ketiga.

Kedua: bank dilihat sebagai pemberi kredit, artinya bahwa bank melaksanakan operasi perkreditan secara aktif, tanpa mempermasalahakan apakah kredit itu berasal dari deposito

atau tabungan yang diterimanya atau bersumber pada penciptaan kredit yang dilakukan oleh bank itu sendiri.

Ketiga: bank dilihat sebagai pemberi kredit bagi masyarakat melalui sumber yang berasal dari modal sendiri, simpanan atau tabungan masyarakat maupun melalui penciptaan uang bank.

Dari uraian diatas jelaslah, bahwa selain mengemban tugas sebagai agent of development (melayani penyaluran kredit), juga bertindak selaku agent of trust (melayani jasa-jasa dalam bentuk pengamanan pengawasan harta milik) baik perorangan, kelompok atau perusahaan.

2.2 Pengertian Kredit

Dalam kehidupan sehari-hari, kata kredit bukan yang asing bagi masyarakat kita. Perkataan kredit tidak saja dikenal oleh masyarakat di kota-kota besar, tetapi sampai di desa-desa pun kata kredit disebut sudah sangat populer.

Istilah kredit berasal dari bahasa Yunani (*credere*) yang berarti kepercayaan (*truth* atau *faith*). Oleh karena itu dasar dari kredit ialah kepercayaan. Seseorang atau suatu badan yang memberikan kredit (*kreditur*) percaya bahwa penerima kredit (*debitur*) di masa mendatang akan sanggup memenuhi segala sesuatu yang telah dijanjikan. Apa yang telah dijanjikan itu dapat berupa barang, uang, atau jasa.

Kredit dalam arti ekonomi adalah penundaan pembayaran dari prestasi yang diberikan sekarang, baik dalam bentuk barang uang maupun jasa. Di sini terlihat pula bahwa faktor waktu merupakan faktor utama yang memisahkan prestasi dan kontraprestasi.

Menurut Raymond P.Kent dalam buku karangannya *money and banking* menyatakan bahwa "kredit adalah hak untuk menerima pembayaran atau kewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu diminta, atau pada waktu yang akan datang, karena penyerahan barang-barang sekarang".

Menurut undang-undang nomor 14 tahun 1967 tentang pokok-pokok perbankan yang dimaksud dengan kredit adalah "penyediaan uang atau tagihan tagihan yang dapat disamakan dengan itu berdasarkan persetujuan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain dalam hal mana pihak peminjam berkewajiban melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga yang telah ditetapkan".

Dari rumusan tersebut dapat diketahui ruang lingkup pengertian kredit dibatasi dalam hubungan bank dengan nasabahnya. Kredit sebagai penyediaan uang yang dilakukan oleh bank untuk dipinjamkan kepada nasabahnya dengan menarik keuntungan berupa bunga. Namun dalam rumusan itu kredit juga diartikan dengan tagihan yang dapat dipersamakan dengan penyediaan uang.

Dengan mendasarkan pengertian undang-undang, kredit merupakan perjanjian pinjam meminjam uang antara bank sebagai kreditur dengan nasabah sebagai debitur dalam jangka waktu tertentu dan pengembalian utang disertai dengan imbalan berupa bunga. Bunga merupakan sebuah keharusan untuk pemberian kredit karena merupakan imbalan jasa bagi bank yang merupakan keuntungan perusahaan.

2.3 Unsur-Unsur Kredit

Menurut Thomas Suyatno dkk (2003:14) dapat disimpulkan bahwa unsur yang terdapat dalam kredit adalah:

- a. Kepercayaan, yaitu keyakinan dari si pemberi kredit bahwa prestasi yang diberikan-nya baik dalam bentuk uang barang, atau jasa, akan benar-benar diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu di masa yang akan datang.
- b. Waktu, yaitu suatu masa yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontra prestasi yang akan diterima pada masa yang akan datang

Dalam unsur waktu ini, terkandung pengertian nilai agio dari uang yaitu uang yang ada sekarang lebih tinggi nilainya dari uang yang akan diterima pada masa akan datang.

- c. Degree of risk, yaitu suatu tingkat resiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontra prestasi yang akan diterima kemudian hari semakin lama kredit diberikan semakin tinggi pula tingkat risikonya, karena sejauh kemampuan manusia untuk menerobos hari depan itu maka masih selalu selalu terdapat unsur ketidak tentuan yang tidak dapat diperhitungkan. Inilah yang menyebabkan timbulnya unsur resiko. Dengan adanya unsur risiko inilah maka timbullah jaminan dalam pemberian kredit.
- d. Prestasi, atau objek kredit itu tidak saja diberikan dalam bentuk uang, tetapi juga dapat bentuk barang atau jasa. Namun karena kehidupan modern sekarang ini didasarkan

kepada uang, maka transaksi kredit yang menyangkut uanglah yang sering kita jumpai dalam praktek perkreditan.

2.4 Tujuan Kredit

Menurut Kasmir (2014:116) tujuan pemberian suatu kredit adalah sebagai berikut:

1. Mencari Keuntungan

Memperoleh keuntungan merupakan tujuan utama dalam pemberian kredit. Keuntungan ini bisa diperoleh dalam bentuk bunga dan biaya administrasi yang dibebankan kepada nasabah.

2. Membantu Usaha Nasabah

Selanjutnya tujuan pemberian kredit untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik untuk modal kerja maupun investasi. Dalam hal ini kedua belah pihak yaitu bank dan nasabah juga sama-sama mendapatkan keuntungan.

3. Membantu pemerintah


Tidak hanya bertujuan untuk bank dan nasabah, kredit juga dapat membantu pemerintah. Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan, maka semakin baik.

2.5 Fungsi Kredit

Menurut Thomas Suyatno dkk (2003:16) kredit perbankan dalam kehidupan perekonomian dan perdagangan antara lain sebagai berikut:

1. Pada hakekatnya dapat meningkatkan daya guna uang

- a. Para pemilik uang/modal dapat secara langsung meminjamkan uangnya kepada para pengusaha yang memerlukan, untuk meningkatkan produksi atau untuk meningkatkan usahanya.
- b. Pemilik uang/modal dapat menyimpan uangnya pada lembaga-lembaga keuangan titik uang tersebut diberikan sebagai pinjaman kepada perusahaan perusahaan untuk meningkatkan usahanya.



2. Kredit dapat meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang

Kredit uang yang disalurkan melalui rekening giro dapat menciptakan pembayaran baru seperti cek, giro bilyet, dan wesel. Sehingga apabila pembayaran dilakukan dengan cek, giro bilyet, wesel maka akan dapat meningkatkan peredaran uang giral. Disamping itu, kredit perbankan yang ditarik secara tunai dapat pula meningkatkan peredaran uang kartal, sehingga arus lalu lintas uang akan berkembang pula.

3. Kredit dapat meningkatkan daya guna dan peredaran barang

Dengan mendapat kredit, para pengusaha dapat memproses bahan baku menjadi barang jadi, sehingga daya guna barang tersebut menjadi meningkat. Di samping itu, kredit dapat belah meningkatkan peredaran barang, melalui penjualan secara kredit maupun dengan membeli barang-barang dari suatu tempat dan menjualnya ke tempat lain. Hal ini juga berarti bahwa kredit tersebut dapat pula meningkatkan manfaat suatu barang.

4. Sebagai salah satu alat stabilitas ekonomi

Dalam keadaan ekonomi yang kurang sehat, kebijakan diarahkan kepada usaha usaha antara lain :

- a. Pengendalian inflasi
- b. Peningkatan ekspor
- c. Bahan kebutuhan pokok rakyat

Untuk menekan laju inflasi pada tahun 1966, yang lebih kurang berkisar 65% pemerintah melaksanakan kebijakan uang ketat (tigh money policy) melalui pemberian kredit yang selektif dan terarah, untuk melindungi usaha-usaha yang bersifat non spekulatif.

Arus kredit diarahkan pada sektor-sektor yang produktif dengan pembatasan kualitatif dan kuantitatif. Tujuannya adalah untuk meningkatkan produksi dan memenuhi kebutuhan dalam negeri agar bisa diekspor. Kebijakan tersebut telah berhasil dengan baik.

5. Kredit dapat meningkatkan kegairahan berusaha

Setiap orang berusaha selalu ingin meningkatkan usaha tersebut, namun ada kalanya dibatasi oleh kemampuan di bidang permodalan. Bantuan kredit yang diberikan oleh bank akan dapat mengatasi kekurangan kemampuan para pengusaha di bidang permodalan tersebut, sehingga para pengusaha akan dapat meningkatkan usahanya.

6. *Kredit tanpa meningkatkan pemerataan pendapatan*

Bantuan kredit dari Bank, para pengusaha dapat memperluas usahanya dan mendirikan proyek-proyek baru. Peningkatan usaha dan pendirian proyek baru akan membutuhkan tenaga kerja untuk melaksanakan proyek proyek tersebut. Dengan demikian mereka akan memperoleh apabila perluasan usaha serta pendirian proyek-proyek baru telah selesai, maka untuk mengelolanya diperlukan pula tenaga kerja. Dengan bertambahnya tenaga tenaga kerja tersebut, maka pemerataan pendapatan akan meningkat pula.

7. *Kredit sebagai alat untuk meningkatkan hubungan internasional*

Bank-bank besar di luar negeri yang mempunyai jaringan usaha, dapat memberikan bantuan dalam bentuk kredit, baik secara langsung maupun tidak langsung kepada perusahaan-perusahaan di dalam negeri. Begitu juga negara-negara yang telah maju yang mempunyai cadangan devisa dan tabungan yang tinggi, dapat memberikan bantuan bantuan dalam bentuk kredit, kepada negara-negara yang sedang berkembang dan membangun. Bantuan dalam bentuk kredit ini tidak saja dapat mempererat hubungan ekonomi antar negara yang bersangkutan tetapi juga dapat meningkatkan hubungan internasional.

2.6 Jenis-Jenis Kredit

Menurut Kasmir (2002:109) secara umum jenis-jenis kredit dapat dilihat dari berbagai segi antara lain:

1. *Dilihat dari segi kegunaan*

a. Kredit investasi

Kredit investasi merupakan kredit jangka panjang yang biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek/pabrik baru atau untuk keperluan rehabilitas. Contoh kredit investasi misalnya untuk membangun pabrik

atau membeli mesin-mesin. Masa pemakaiannya untuk suatu periode yang relatif lebih lama akan dibutuhkan modal yang relatif besar pula.

b. Kredit modal kerja

Kredit modal kerja merupakan kredit yang digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya. sebagai contoh kredit modal kerja diberikan untuk membeli bahan baku, membayar gaji pegawai atau biaya-biaya lainnya yang berkaitan dengan proses produksi perusahaan.

2. *Dilihat dari segi tujuan kredit*

a. Kredit produktif

Kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi atau investasi titik diberikan untuk menghasilkan barang atau jasa. Sebagai contohnya kredit untuk membangun pabrik yang nantinya akan menghasilkan barang dan kredit pertanian akan menghasilkan produk pertanian pertambangan menghasilkan bahan tambang atau kredit industri akan menghasilkan barang industri.

b. Kredit konsumtif

Kredit yang digunakan untuk dikonsumsi secara pribadi. Dalam keadaan ini tidak ada pertambahan barang dan jasa yang dihasilkan karena memang untuk digunakan atau dipakai oleh seseorang atau badan usaha. Sebagai contoh kredit untuk perumahan kredit mobil pribadi kredit perabotan rumah tangga dan kredit konsumtif lainnya.

c. Kredit perdagangan

Merupakan kredit yang diberikan kepada pedagang dan digunakan untuk membiayai aktivitas perdagangan seperti untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut. Kredit ini sering diberikan kepada supplier atau agen-agen perdagangan yang akan membeli barang dalam jumlah besar. Contoh kredit ini misalnya kredit ekspor dan impor.

3. *Dilihat dari segi jangka waktu*

a. Kredit jangka pendek

Merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang 1 tahun atau paling lama 1 tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja. Contohnya untuk

peternakan misalnya kredit peternakan ayam atau jika untuk pertanian misalnya tanaman padi atau palawija.

b. Kredit jangka menengah

Jangka waktu kredit nya berkisar antara 1 tahun sampai dengan 3 tahun dengan biasanya kredit ini digunakan untuk melakukan investasi titik sebagai contoh kredit untuk pertanian seperti jeruk atau peternakan kambing.

c. Kredit jangka panjang

Merupakan kredit yang masa pengembaliannya paling panjang titik kredit jangka panjang waktu pengembaliannya di atas 3 tahun atau 5 tahun. Biasanya kredit ini untuk investasi jangka panjang seperti perkebunan karet kelapa sawit atau manufaktur dan untuk kredit konsumtif seperti kredit perumahan.

Dalam praktiknya bank dapat pula hanya mengklasifikasikan kredit menjadi hanya jangka panjang dan jangka pendek untuk jangka waktu maksimal 1 tahun dianggap jangka pendek yang diatas 1 tahun dianggap jangka panjang.

4. Dilihat dari segi jaminan

a. Kredit dengan jaminan

Merupakan kredit yang diberikan dengan suatu jaminan titik jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud atau jaminan orang. Artinya setiap kredit yang dikeluarkan akan dilindungi minimal senilai jaminan atau untuk periode tertentu jaminan harus melebihi jumlah kredit yang diajukan si calon debitur.

b. Kredit tanpa jaminan

Merupakan kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Kredit jenis ini diberikan dengan melihat prospek usaha karakter serta loyalitas atau nama baik si calon debitur selama berhubungan dengan bank atau pihak lain.

5. Dilihat dari segi sektor usaha

a. Kredit pertanian, merupakan kredit yang dibiayai untuk sektor perkebunan atau pertanian sektor usaha pertanian dapat berupa jangka pendek atau jangka panjang.

b. Kredit peternakan, merupakan kredit yang diberikan untuk sektor peternakan baik jangka pendek maupun jangka panjang untuk jangka pendek misalnya peternakan ayam dan jangka panjang ternak kambing atau ternak sapi.

- c. Kredit industri, merupakan kredit yang diberikan untuk membiayai industri, baik industri kecil industri menengah atau industri besar.
- d. Kredit pertambangan merupakan kredit yang diberikan kepada usaha tambang titik jenis usaha tambang yang dibiayainya biasanya dalam jangka panjang seperti tambang emas minyak atau timah.
- e. Kredit pendidikan, merupakan kredit yang diberikan untuk membangun sarana dan prasarana pendidikan atau dapat pula berupa kredit untuk para mahasiswa.
- f. Kredit profesi, merupakan kredit yang diberikan kepada para kalangan profesional seperti dosen, dokter atau pengacara.
- g. Kredit perumahan, yaitu kredit untuk membiayai pembangunan atau pembelian perumahan dan biasanya berjangka waktu panjang.
- h. Dan sektor-sektor lainnya

2.7 Prinsip-Prinsip Kredit

Menurut Kasmir (2012:101) prinsip-prinsip kredit harus diperhatikan terlebih dahulu ketika memberikan kredit bank. Artinya, sebelum menyalurkan kredit, bank harus yakin bahwa kredit yang diberikan akan dilunasi. Analisis 5C, analisis 7C, dan studi kelayakan merupakan contoh prinsip prinsip kredit yang sering digunakan.

Prinsip pemberian kredit dengan analisis 5C kredit dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. *Character*

Character adalah sifat atau watak orang yang menjadi calon debitur/klien dalam situasi ini. Tujuannya adalah untuk meyakinkan pihak bank bahwa sifat atau karakter orang yang menerima kredit tersebut memang dapat dipercaya. Keyakinan ini diwujudkan dalam pekerjaan dan latar belakang pribadi klien, yaitu: gaya hidup atau gaya hidup yang dianutnya, lingkungan keluarga, hobi dan status sosial.

2. *Capacity*

Capacity adalah pertimbangan dengan menilai kemampuan debitur untuk melunasi kewajiban kegiatan usaha yang dilakukan atau membiayainya secara kredit.

3. *Capital*

Capital adalah mempertimbangkan sumber dana dari nasabah untuk usaha yang akan dibiayai oleh bank.

4. *Collateral*

Collateral yaitu sesuatu yang diperhitungkan dengan menunjukkan jumlah aset yang dijadikan jaminan atas pinjaman yang diterima.

5. *Condition*

Condition yaitu mempertimbangkan suatu kredit dengan melihat kondisi ekonomi saat ini dan yang akan datang.

Kemudian penilaian suatu kredit dapat pula dilakukan dengan analisis 7P kredit dengan unsur penilaian sebagai berikut:

1. *Personality*

Personality melibatkan evaluasi pelanggan berdasarkan perilaku mereka sehari-hari dan masa lalu. Ini juga melibatkan sikap, emosi, perilaku, dan tindakan pelanggan untuk memecahkan suatu masalah.

2. *Party* (golongan)

Party yaitu nasabah dapat diklasifikasikan ke dalam berbagai kelompok sesuai dengan modal, loyalitas, dan karakternya, sehingga dapat menerima berbagai jenis layanan dari bank

3. *Purpose*

Purpose adalah cara menentukan tujuan nasabah mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah. Alasan mengambil kredit bisa bermacam-macam, misalnya untuk modal kerja, investasi, atau konsumtif.

4. *Prospect*

Prospect ini digunakan untuk menentukan apakah usaha debitur/nasabah akan menguntungkan di masa depan, atau memiliki prospek, atau sebaliknya.

5. *Payment*

Payment merupakan indikator kemampuan nasabah untuk membayar kembali kredit yang diambil atau sumber dana lain yang digunakan.

6. *Profitability*

Profitability merupakan analisis kemampuan pelanggan untuk menghasilkan keuntungan. Profitability diukur dari periode ke periode apakah akan tetap sama atau meningkat, terutama dengan penambahan kredit.

7. *Protection*

Protection tujuannya untuk menjaga usaha dan jaminan terlindungi. Bisa berupa jaminan, barang, orang, atau asuransi.

2.8 Prosedur Pemberian Kredit

Menurut Kasmir (2014) Prosedur pemberian kredit secara umum dapat dibedakan antara pinjaman perseorangan dengan pinjaman oleh suatu badan hukum, dan dapat pula ditinjau dari segi tujuannya apakah konsumtif atau produktif.

Secara umum prosedur pemberian kredit oleh badan hukum yaitu :

1. Pengajuan berkas-berkas

Pemohon kredit mengajukan permohonan kredit yang dituangkan dalam proposal dan dilampiri berkas-berkas lainnya yang dibutuhkan.

Pengajuan proposal kredit sebaiknya berisikan antara lain :


- a. Latar belakang perusahaan
- b. Maksud dan tujuan
- c. Besarnya kredit dan jangka waktu
- d. Cara pemohon mengembalikan kredit
- e. Jaminan kredit

Selanjutnya proposal dilampiri dengan berkas-berkas yang disyaratkan seperti :

- a. Akte notaris
- b. TDP (Tanda Daftar Perusahaan)
- c. NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)
- d. Neraca dan laporan rugi laba 3 tahun terakhir
- e. Bukti diri dari pimpinan perusahaan
- f. Foto kopi sertifikat jaminan

2. Penyelidikan berkas pinjaman

Bertujuan untuk mengetahui apakah berkas yang diajukan sudah lengkap sesuai persyaratan dan sudah benar, termasuk menyelidiki keabsahan berkas. Jika menurut pihak perbankan belum lengkap atau belum cukup, maka nasabah diminta untuk melengkapi



dan apabila sampai batas waktu tertentu nasabah tidak sanggup melengkapi kekurangan tersebut, maka permohonan kredit akan dibatalkan.

3. Wawancara Awal

Yaitu penyidikan kepada calon peminjam dengan langsung berhadapan dengan calon peminjam, untuk meyakinkan apakah berkas-berkas sesuai dan lengkap seperti yang diinginkan pihak bank. Juga untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan nasabah yang sebenarnya.

4. On the Spot

Adalah kegiatan pemeriksaan ke lapangan dengan meninjau berbagai objek yang akan dijadikan usaha atau jaminan, lalu hasilnya dicocokkan dengan hasil wawancara I.

5. Wawancara II

Merupakan kegiatan perbaikan berkas jika ada kekurangan pada saat setelah dilakukan on the spot di lapangan.

6. Keputusan kredit


Yaitu menentukan apakah kredit akan diberikan atau ditolak, jika diterima, maka disiapkan administrasinya, dan apabila ditolak hendaknya dikirim surat penolakan sesuai dengan alasannya masing-masing. Biasanya keputusan kredit mencakup :

- a. Jumlah uang yang diterima
- b. Jangka waktu kredit
- c. Dan biaya-biaya yang harus dibayar

7. Penandatanganan akad kredit / perjanjian lainnya

Merupakan kelanjutan dari keputusan kredit, sebelum kredit dicairkan maka terlebih dahulu calon nasabah menandatangani akad kredit, mengikat jaminan dengan hipotek dan surat perjanjian atau pernyataan yang perlu. Penandatanganan dilaksanakan antara bank dengan debitur secara langsung atau melalui notaris.

8. Realisasi kredit



Diberikan setelah penandatanganan surat-surat yang diperlukan dengan membuka rekening giro atau tabungan di bank yang bersangkutan.

9. Penyaluran / penarikan dana

Adalah pencairan atau pengambilan uang dari rekening sebagai realisasi dari pemberian kredit dan dapat diambil sesuai ketentuan dan tujuan kredit yaitu, sekaligus atau secara bertahap.

